



P U T U S A N
NOMOR : 126/ Pid.B / 2013/ PN-Pbm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH yang memeriksa perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ALI MUKMIN BIN MADIK**;
Tempat lahir : Lembak;
Umur/Tgl. Lahir : 40 Tahun / 25 Februari 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pandawa No.22 Rt.02 Rw.04 Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA (tamat);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan serta ditahan sejak tanggal 18 Juni 2013 s/d sekarang;

Menimbang, bahwa dalam menghadapi perkara ini terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, Nomor: 126/ Pid.B / 2013 / PN-Pbm., tertanggal 02 September 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor: 126/ Pid.B / 2013 / PN-Pbm., tertanggal 02 September 2013, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa **Ali Mukmin Bin Madik** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum di persidangan pada hari **Selasa**, tanggal **01 Oktober 2013** yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ALI MUKMIN BIN MADIK telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Kesatu dan membebaskan terdakwa dari dakwaan selebihnya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALI MUKMIN BIN MADIK dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari ALI AHMAD (kakak AMSA ROMEL) kepada terdakwa ALI MUKMIN sebagai biaya administrasi untuk bisa bekerja di PT. PERTA SAMTAN GAS yang ditanda tangani oleh terdakwa ALI MUKMIN diatas materai Rp. 6000,- di Prabumulih tanggal 13 Februari 2012 dan disaksikan oleh Sdri NELI dan Sdri ANI NUR AINI dan 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari SUKRI kepada terdakwa ALI MUKMIN sebagai biaya administrasi untuk bisa bekerja di PT. PERTA SAMTAN GAS yang ditanda tangani oleh terdakwa ALI MUKMIN diatas materai Rp. 6000,- di Prabumulih tanggal 13 Februari 2012 dan disaksikan oleh Sdri NELI dan Sdri ANI NUR AINI, **tetap terlampir dalam berkas perkara**;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dikarenakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berusaha untuk mengembalikan uang korban tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, tertanggal September 2013, NOMOR REG. PERK. : PDM - 1013/N.6.17/Epp.2/09/2013, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN :

Pertama

Bahwa ia terdakwa Ali Mukmin Bin Madik, pada hari Senin tanggal 13 Februari 2012 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2012, bertempat di rumah Ani Perumnas Vina Sejahtera II Jalan Seroja Blok AC No.04 Rt.01 Rw.09 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain** yaitu Amsa Romel bin Umar Kisan dan M.Sukri Kuan Als Kecuk Bin M.Puan **untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya** berupa uang tunai masing-masing sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) **atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal Pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2012 M.Sukri Kuan Als Kecuk Bin M.Puan Menghubungi Ali Ahmad mengatakan bahwa esok kita akan bertemu dengan terdakwa Ali Mukmin Bin Madik untuk menyerahkan uang yang di pinta oleh terdakwa Ali Mukmin Bin Madik, Kemudian Pada hari Senin tanggal 13 Februari 2012 M.Sukri Kuan Als Kecuk Bin M.Puan, bersama Ali Ahmad dan Amsa Romel menemui terdakwa Ali Mukmin Bin Madik di rumah Ani di Perumnas Vina Sejahtera II Jalan Seroja Blok AC No.04 Rt.01 Rw.09 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih dimana saat itu ada Ani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nely Yansustri Binti Usman (dpo) dalam pertemuan tersebut terdakwa Ali Mukmin Bin Madik berkata kepada M.Sukri Kuan Als Kecuk Bin M.Puan, Ali Ahmad dan Amsa Romel bahwa ia dapat memasukan Amsa Romel dan Soni sebagai security di PT. Perta Samtan Gas dikarena terdakwa merupakan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan terdakwa mempunyai jatah sebanyak 4 (empat) orang untuk bekerja di PT. tersebut karena percaya dengan perkataan terdakwa lalu M.Sukri Kuan Als Kecuk Bin M.Puan dan Amsa Romel menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa Ali Mukmin Bin Madik dan terdakwa pun mengatakan bahwa apabila Amsa Romel dan Soni tidak masuk bekerja di PT. Perta Samtan Gas uang akan dikembalikan oleh terdakwa Ali Mukmin Bin Madik secara utuh sesuai dengan kwitansi dan sampai saat ini uang tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa dan atas pengakuan terdakwa uang yang diterima dari Amsa Romel dan Sukri tersebut terdakwa bagi dua dengan Nelly yang mana terdakwa mengambil Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Nelly mengambil Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan uang milik terdakwa ia gunakan untuk menebus surat keterangan tanah milik terdakwa sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) serta Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di pinjam Nelly (dpo) sedangkan sisa Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut Amsa Romel bin Umar Kisan dan M.Sukri Kuan Als Kecuk Bin M.Puan mengalami kerugian masing masing sebesar R.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Ali Mukmin Bin Madik, pada hari Senin tanggal 13 Februari 2012 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2012, bertempat di rumah Ani Perumnas Vina Sejahtera II Jalan Seroja Blok AC No.04 Rt.01 Rw.09 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berhak memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain** yaitu Amsa Romel bin Umar Kisan dan M.Sukri Kuan Als Kecuk Bin M.Puan **untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya** berupa uang tunai masing-masing sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) **atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal Pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2012 M.Sukri Kuan Als Kecuk Bin M.Puan Menghubungi Ali Ahmad mengatakan bahwa esok kita akan bertemu dengan terdakwa Ali Mukmin Bin Madik untuk menyerahkan uang yang di pinta oleh terdakwa Ali Mukmin Bin Madik, Kemudian Pada hari Senin tanggal 13 Februari 2012 M.Sukri Kuan Als Kecuk Bin M.Puan, bersama Ali Ahmad dan Amsa Romel menemui terdakwa Ali Mukmin Bin Madik di rumah Ani di Perumnas Vina Sejahtera II Jalan Seroja Blok AC No.04 Rt.01 Rw.09 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih dimana saat itu ada Ani dan Nely Yansustri Binti Usman (dpo) dalam pertemuan tersebut terdakwa Ali Mukmin Bin Madik berkata kepada M.Sukri Kuan Als Kecuk Bin M.Puan, Ali Ahmad dan Amsa Romel bahwa ia dapat memasukan Amsa Romel dan Soni sebagai security di PT. Perta Samtan Gas dikarena terdakwa merupakan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan terdakwa mempunyai jatah sebanyak 4 (empat) orang untuk bekerja di PT. tersebut karena percaya dengan perkataan terdakwa lalu M.Sukri Kuan Als Kecuk Bin M.Puan dan Amsa Romel menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa Ali Mukmin Bin Madik dan terdakwa pun mengatakan bahwa apabila Amsa Romel dan Soni tidak masuk bekerja di PT. Perta Samtan Gas uang akan dikembalikan oleh terdakwa Ali Mukmin Bin Madik secara utuh sesuai dengan kwitansi dan sampai saat ini uang tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa dan atas pengakuan terdakwa uang yang diterima dari Amsa Romel dan Sukri tersebut terdakwa bagi dua dengan Nelly yang mana terdakwa mengambil Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Nelly mengambil Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan uang milik terdakwa ia gunakan untuk menebus surat keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik terdakwa sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) serta Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di pinjam Nelly (dpo) sedangkan sisa Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut Amsa Romel bin Umar Kisan dan M.Sukri Kuan Als Kecuk Bin M.Puan mengalami kerugian masing masing sebesar R.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi- saksi yaitu sebagai berikut:

Saksi I: AMSA ROMEL Bin UMAR KISAN, dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

•
B
ah
wa
Sa
ksi
tid
ak
ke
nal
de
ng
an
Ter
da
kw
a
da
n
tid



ak
ad
a
hu
bu
ng
an
kel
uar
ga
de
ng
an
ter
da
kw
a;

•

B
ah
wa
pe
rist
iw
a
ter
se
but
ter
jad
i
pa
da
har
i
Se
nin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tan
gg
al
13
Fe
br
uar
i
20
12
se
kir
a
ja
m
14.
00
Wi
b
di
ru
ma
h
Sd
ri
AN
I
Per
um
na
s
Vin
a
Sej
aht
era
II



Jalan
Seraya
Blok
AC
No
.04
Rt.
01
Rw
.09
Kel.
.Gunung
Ibu
L
Kec.
Prabu
mu
lih
Timur
Kot
a
Prabu
mu
lih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



da
n
ya
ng
me
nja
di
kor
ba
nn
ya
ad
ala
h
sa
ksi
se
ndi
ri;

•

B
ah
wa
kej
adi
an
ter
se
but
ber
mu
la
ket
ika
Sa
ksi
ad



a
me
ny
era
hk
an
ua
ng
se
be
sar
Rp.
50.
00
0.0
00,
-
(li
ma
pul
uh
jut
a
ru
pia
h)
ke
pa
da
ter
da
kw
a
ALI
MU
KM
IN



unt
uk
pe
ng
ur
us
an
sa
ksi
ma
su
k
be
ker
ja
di
PT.
PE
RT
A
SA
MT
AN
GA
S
da
n
pa
da
sa
at
sa
ksi
me
ny
era
hk



an
ny
a
ua
ng
ter
se
but
sa
ksi
be
rsa
ma
ka
ka
k
sa
ksi
ya
ng
ber
na
ma
ALI
AH
MA
D,
te
ma
n
sa
ksi
SU
KRI
da
n
jug

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a
ad
a
Sd
ri
AN
I,
Sd
ri
NE
LI
da
n
su
am
i
Sd
ri
AN
I
ber
na
ma
PA
TU
L;
•
B
ah
wa
ya
ng
me
mb
uat
sa
ksi



ya
kin
me
ny
era
hk
an
ua
ng
se
be
sar
Rp.
50.
00
0.0
00,
-
(li
ma
pul
uh
jut
a
ru
pia
h)
ke
pa
da
Ter
da
kw
a
ALI
MU
KM



IN
dik
are
na
ka
n
ya
ng
me
na
wa
rka
n
pe
ker
jaa
n
ter
se
but
aw
aln
ya
ad
ala
h
Sd
r
SU
KRI
ya
ng
ma
sih
sat
u
De



sa
de
ng
an
sa
ksi
da
n
ter
da
kw
a
ALI
MU
KM
IN
me
ng
ata
ka
n
ke
pa
da
sa
ksi
jik
a
ian
ya
me
mil
iki
jat
ah
unt
uk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



me
ma
su
kk
an
ora
ng
se
ba
gai
kar
ya
wa
n
di
PT.
PE
RT
A
SA
MT
AN
GA
S
ser
ta
ian
ya
jug
a
me
ng
ata
ka
n
ba
hw



a
ian
ya
su
da
h
ser
ing
me
ma
su
kk
an
ora
ng
unt
uk
be
ker
ja
di
pe
rus
ah
aa
n
ata
up
un
te
mp
at
lai
n
da
n
me

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nu
rut
pe
ng
ak
ua
n
ter
da
kw
a
ALI
MU
KM
IN
ba
hw
a
ian
ya
me
ru
pa
ka
n
LS
M
Per
sat
ua
n
Ma
sy
ara
kat
Ca



mb
ai;

•

B
ah
wa
sel
ain
sa
ksi
,
Sd
r
SU
KRI
jug
a
ya
ng
me
nja
di
kor
ba
nn
ya
kar
en
a
pa
da
sa
at
be
rsa
ma
an

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



me
ny
era
hk
an
ny
a
be
rsa
ma
an
da
n
Sd
r
SU
KRI
jug
a
he
nd
ak
me
ma
su
kk
an
an
ak
ny
a
se
ba
gai
se
cur
ity



se
be
sar
Rp.
50.
00
0.0
00,
-
(li
ma
pul
uh
jut
a
ru
pia
h);

•
B
ah
wa
be
nar
,
ba
ran
g
bu
kti
be
ru
pa
1
(sa
tu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



le
mb
ar
kw
ita
nsi
pe
ny
era
ha
n
ua
ng
se
be
sar
Rp.
50.
00
0.0
00,
-
(li
ma
pul
uh
jut
a
ru
pia
h)
da
ri
ka
ka
k
sa



ksi
ber
na
ma
ALI
AH
MA
D
ke
pa
da
Sd
r
ALI
MU
KM
IN
se
ba
gai
bia
ya
ad
mi
nis
tra
si
unt
uk
bis
a
be
ker
ja
di
PT.
PE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RT
A
SA
MT
AN
GA
S
ya
ng
dit
an
da
tan
ga
ni
ole
h
Sd
r
ALI
MU
KM
IN
dia
tas
ma
ter
ai
Rp.
60
00,
- di
Pra
bu
mu
lih
tan



gg
al
13
Fe
br
uar
i
20
12
da
n
dis
ak
sik
an
ole
h
Sd
ri
NE
LI
da
n
Sd
ri
AN
I
NU
R
AI
NI
da
n 1
(sa
tu)
le
mb



ar
kw
ita
nsi
pe
ny
era
ha
n
ua
ng
se
be
sar
Rp.
50.
00
0.0
00,
-
(li
ma
pul
uh
jut
a
ru
pia
h)
da
ri
SU
KRI
ke
pa
da
Sd



r
ALI
MU
KM
IN
se
ba
gai
bia
ya
ad
mi
nis
tra
si
unt
uk
bis
a
be
ker
ja
di
PT.
PE
RT
A
SA
MT
AN
GA
S
ya
ng
dit
an
da

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tan
ga
ni
ole
h
Sd
r
ALI
MU
KM
IN
dia
tas
ma
ter
ai
Rp.
60
00,
- di
Pra
bu
mu
lih
tan
gg
al
13
Fe
br
uar
i
20
12
da
n
dis



ak
sik
an
ole
h
Sd
ri
NE
LI
da
n
Sd
ri
AN
I
NU
R
AI
NI
me
ru
pa
ka
n
bu
kti
pe
ny
era
ha
n
ua
ng
ke
pa
da
ALI



MU
KM
IN
Bin
MA
DI
K;
•
B
ah
wa
sa
mp
ai
se
kar
an
g
Sa
ksi
tid
ak
per
na
h
dip
an
ggi
l
ole
h
pih
ak
PT.
PE
RT
A



SA
MT
AN
GA
S
unt
uk
be
ker
ja
se
ba
gai
kar
ya
wa
n
da
n
ket
ika
sa
ksi
ing
in
me
na
ny
ak
an
ke
pa
da
ter
da
kw
a



ter
ny
ata
ter
da
kw
a
ha
ny
a
be
rja
nji-
jan
ji
saj
a;

•

B
ah
wa
ya
ng
Sa
ksi
lih
at
ter
da
kw
a
bu
ka
nla
h
kar
ya



wa
n
PT.
PE
RT
A
SA
MT
AN
GA
S
ter
se
but
na
mu
n
kar
en
a
ter
da
kw
a
me
ya
kin
ka
n
Sa
ksi
ba
hw
a
ia
me
ru



pa
ka
LS
M
ya
ng
da
pat
jat
ah
da
ri
PT.
PE
RT
A
SA
MT
AN
GA
S
unt
uk
me
ma
su
kk
an
ora
ng
be
ker
ja
ma
ka
Sa
ksi



pu
n
per
ca
ya;

• B
ah
wa
ata
s
pe
rb
uat
an
ter
da
kw
a
ter
se
but
Sa
ksi
me
ru
gi
Rp.
50.
00
0.0
00.
,-
(li
ma
jut
a



ru
pia
h);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi II: M. SUKRI KUAN Bin M. PUAN, dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

•

B
ah
wa
Sa
ksi
tid
ak
ke
nal
de
ng
an
Ter
da
kw
a
da
n
tid
ak
ad
a
hu
bu
ng
an
kel
uar



ga
de
ng
an
ter
da
kw
a;
.
B
ah
wa
ter
jad
iny
a
pe
rist
iw
a
Pe
nip
ua
n
da
n
ata
u
pe
ng
gel
ap
an
ter
se
but
ter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jad
i
pa
da
har
i
Se
nin
tan
gg
al
13
Fe
br
uar
i
20
12
se
kir
a
ja
m
14.
00
Wi
b
di
ru
ma
h
Sd
ri
AN
I
Per
um



na
s
Vin
a
Sej
aht
era
II
Jal
an
Ser
oja
Blo
k
AC
No
.
04
Rt.
01
Rw
.
09
Kel
.
Gu
nu
ng
Ibu
I
Ke
c.
Pra
bu
mu
lih
Ti



mu
r
Kot
a
Pra
bu
mu
lih
da
n
ya
ng
me
nja
di
kor
ba
nn
ya
ad
ala
h
sa
ksi
se
ndi
ri
da
n
Sd
r
AM
SA
RO
ME
L
Bi



N
UM
AR
KIS
AN
ya
ng
dil
ak
uk
an
ole
h
pel
ak
u
ber
na
ma
ALI
MU
KM
IN
Bin
MA
DI
K;
.
B
ah
wa
ya
ng
diti
pu
ma
up



un
dig
ela
pk
an
ole
h
pel
ak
u
ALI
MU
KM
IN
Bin
MA
DI
K
be
ru
pa
ua
ng
tun
ai
se
be
sar
Rp.
50.
00
0.0
00,
-
(li
ma
pul



uh
jut
a
ru
pia
h)
mil
ik
Sd
r
AM
SA
RO
ME
L
Bin
UM
AR
KIS
AN
da
n
sa
ksi
se
hin
gg
a
tot
aln
ya
be
rju
ml
ah
Rp.
10



0.0
00.
00
0,-
(se
rat
us
jut
a
ru
pia
h);
.
B
ah
wa
sa
ksi
da
n
Sd
r
AM
SA
RO
ME
L
me
ny
era
hk
an
ua
ng
ma
sin
g-



ma
sin
g
se
be
sar
Rp.
50.
00
0.0
00,
-
(li
ma
pul
uh
jut
a
ru
pia
h)
ke
pa
da
pel
ak
u
Sd
r
ALI
MU
KM
IN
unt
uk
pe
ng



ur
us
an
Sd
r
AM
SA
RO
ME
L
ma
su
k
be
ker
ja
di
PT.
PE
RT
A
SA
MT
AN
GA
S
da
n
ya
ng
me
ny
era
hk
an
ny
a



ad
ala
h
ka
ka
k
Sd
r
AM
SA
RO
ME
L
Bi
N
UM
AR
KIS
AN
ber
na
ma
ALI
AH
MA
D
se
da
ng
ka
n
sa
ksi
se
ndi
ri
me



ny
era
hk
an
ua
ng
unt
uk
me
ma
su
kk
an
an
ak
ny
a
be
ker
ja
di
PT.
PE
RT
A
SA
MT
AN
GA
S
ya
ng
ma
na
pa
da
sa



at
pe
ny
era
ha
n
dik
eta
hui
ole
h
Sd
ri
AN
I,
Sd
ri
NE
LY
da
n
su
am
i
Sd
ri
AN
I
ber
na
ma
PA
TU
L;

.

B
ah



wa
ya
ng
me
mb
uat
sa
ksi
da
n
Sd
r
AM
SA
RO
ME
L
Bi
N
UM
AR
KIS
AN
ya
kin
me
ny
era
hk
an
ua
ng
ter
se
but
ke
pa



da
Sd
r
ALI
MU
KM
IN
dik
are
na
ka
n
ya
ng
me
na
wa
rka
n
pe
ker
jaa
n
ter
se
but
ya
ng
ma
na
Sd
r
ALI
MU
KM
IN
me



ng
ata
ka
n
ke
pa
da
jik
a
ian
ya
me
mil
iki
jat
ah
unt
uk
me
ma
su
kk
an
ora
ng
se
ba
gai
kar
ya
wa
n
di
PT.
PE
RT
A



SA
MT
AN
GA
S
ser
ta
ian
ya
jug
a
me
ng
ata
ka
n
ba
hw
a
ian
ya
su
da
h
ser
ing
me
ma
su
kk
an
ora
ng
unt
uk
be
ker



ja
di
pe
rus
ah
aa
n
ata
up
un
te
mp
at
lai
n
da
n
me
nu
rut
pe
ng
ak
ua
n
Sd
r
ALI
MU
KM
IN
ba
hw
a
ian
ya
me



ru
pa
ka
n
LS
M
Per
sat
ua
n
Ma
sy
ara
kat
Ca
mb
ai;

•

B
ah
wa
set
ela
h
dip
erli
hat
ka
n
ba
ran
g
bu
kti
be
ru
pa



1
(sa
tu)
le
mb
ar
kw
ita
nsi
pe
ny
era
ha
n
ua
ng
se
be
sar
Rp.
50.
00
0.0
00,
-
(li
ma
pul
uh
jut
a
ru
pia
h)
da
ri
ka



ka
k
sa
ya
ALI
AH
MA
D
ke
pa
da
Sd
r
ALI
MU
KM
IN
se
ba
gai
bia
ya
ad
mi
nis
tra
si
unt
uk
bis
a
be
ker
ja
di
PT.
PE



RT
A
SA
MT
AN
GA
S
ya
ng
dit
an
da
tan
ga
ni
ole
h
Sd
r
ALI
MU
KM
IN
dia
tas
ma
ter
ai
Rp.
60
00,
- di
Pra
bu
mu
lih
tan



gg
al
13
Fe
br
uar
i
20
12
da
n
dis
ak
sik
an
ole
h
Sd
ri
NE
LI
da
n
Sd
ri
AN
I
NU
R
AI
NI
da
n 1
(sa
tu)
le
mb



ar
kw
ita
nsi
pe
ny
era
ha
n
ua
ng
se
be
sar
Rp.
50.
00
0.0
00,
-
(li
ma
pul
uh
jut
a
ru
pia
h)
da
ri
SU
KRI
ke
pa
da
Sd



r
ALI
MU
KM
IN
se
ba
gai
bia
ya
ad
mi
nis
tra
si
unt
uk
bis
a
be
ker
ja
di
PT.
PE
RT
A
SA
MT
AN
GA
S
ya
ng
dit
an
da



tan
ga
ni
ole
h
Sd
r
ALI
MU
KM
IN
dia
tas
ma
ter
ai
Rp.
60
00,
- di
Pra
bu
mu
lih
tan
gg
al
13
Fe
br
uar
i
20
12
da
n
dis



ak
sik
an
ole
h
Sd
ri
NE
LI
da
n
Sd
ri
AN
I
NU
R
AI
NI
me
ru
pa
ka
n
bu
kti
pe
ny
era
ha
n
ua
ng
ke
pa
da
ALI



MU
KM
IN
Bin
MA
DI
K;
.
B
ah
wa
sa
mp
ai
se
kar
an
g
Sa
ksi
tid
ak
per
na
h
dip
an
ggi
l
ole
h
pih
ak
PT.
PE
RT
A



SA
MT
AN
GA
S
unt
uk
be
ker
ja
se
ba
gai
kar
ya
wa
n
da
n
ket
ika
sa
ksi
ing
in
me
na
ny
ak
an
ke
pa
da
ter
da
kw
a



ter
ny
ata
ter
da
kw
a
ha
ny
a
be
rja
nji-
jan
ji
saj
a;

•

B
ah
wa
ya
ng
Sa
ksi
lih
at
ter
da
kw
a
bu
ka
nla
h
kar
ya



wa
n
PT.
PE
RT
A
SA
MT
AN
GA
S
ter
se
but
na
mu
n
kar
en
a
ter
da
kw
a
me
ya
kin
ka
n
Sa
ksi
ba
hw
a
ia
me
ru



pa
ka
LS
M
ya
ng
da
pat
jat
ah
da
ri
PT.
PE
RT
A
SA
MT
AN
GA
S
unt
uk
me
ma
su
kk
an
ora
ng
be
ker
ja
ma
ka
Sa
ksi



pu
n
per
ca
ya;
.
B
ah
wa
ata
s
pe
rb
uat
an
ter
da
kw
a
ter
se
but
Sa
ksi
me
ru
gi
Rp.
50.
00
0.0
00.
,-
(li
ma
jut
a



ru
pia
h);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi III: ALI AHMAD, S.Pd Bin UMAR KISAN, dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

•
B
ah
wa
Sa
ksi
tid
ak
ke
nal
de
ng
an
Ter
da
kw
a
da
n
tid
ak
ad
a
hu
bu
ng
an
kel
uar



ga
de
ng
an
ter
da
kw
a;
.
B
ah
wa
Sa
ksi
me
ng
ert
i di
ha
dir
ka
n
di
Per
sid
an
ga
n
sa
at
ini
se
ba
gai
sa
ksi
pe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rka
ra
tin
da
k
pid
an
a
pe
ng
gel
ap
an
ata
u
pe
nip
ua
n
ya
ng
dil
ak
uk
an
ole
h
ter
da
kw
a
ALI
MU
KM
IN
Bin
MA



DI
K;

•

B
ah
wa
sa
ksi
se
bel
um
ny
a
tid
ak
ke
nal
de
ng
an
ter
da
kw
a
da
n
sa
ksi
ke
nal
de
ng
an
ter
da
kw
a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dik
en
alk
an
ole
h
ibu
AN
I
(D
PO
);

•

B
ah
wa
ter
jad
iny
a
Pe
nip
ua
n
da
n
ata
u
pe
ng
gel
ap
an
ter
se
but
ter



jad
i
pa
da
har
i
Se
nin
tan
gg
al
13
Fe
br
uar
i
20
12
se
kir
a
ja
m
14.
00
Wi
b
di
ru
ma
h
Sd
ri
AN
I
Per
um



na
s
Vin
a
Sej
aht
era
II
Jal
an
Ser
oja
Blo
k
AC
No
.
04
Rt.
01
Rw
.
09
Kel
.
Gu
nu
ng
Ibu
I
Ke
c.
Pra
bu
mu
lih
Ti



mu
r
Kot
a
Pra
bu
mu
lih
da
n
ya
ng
me
nja
di
kor
ba
nn
ya
ad
ala
h
Sd
r
AM
SA
RO
ME
L
ya
ng
dil
ak
uk
an
ole
h

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ter
da
kw
a
ALI
MU
KM
IN
Bin
MA
DI
K;

.
B
ah
wa
Sa
ksi
ad
a
me
ny
era
hk
an
ua
ng
se
be
sar
Rp.
50.
00
0.0
00,
-
(li



ma
pul
uh
jut
a
ru
pia
h)
ke
pa
da
ter
da
kw
a
ALI
MU
KM
IN
ua
ng
unt
uk
ma
su
k
be
ker
ja
di
PT.
PE
RT
A
SA
MT
AN



GA
S
da
n
pa
da
sa
at
sa
ksi
me
ny
era
hk
an
ny
a
ua
ng
ter
se
but
sa
ksi
be
rsa
ma
AM
SA
RO
ME
L,
Sd
r
SU
KRI
da



n
jug
a
ad
a
Sd
ri
AN
I
(D
po)
,
Sd
ri
NE
LI
da
n
su
am
i
Sd
ri
AN
I
ber
na
ma
PA
TU
L;
.
B
ah
wa
ya
ng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



me
mb
uat
sa
ksi
ya
kin
me
ny
era
hk
an
ua
ng
se
be
sar
Rp.
50.
00
0.0
00,
-
(li
ma
pul
uh
jut
a
ru
pia
h)
ke
pa
da
ter
da



kw
a
ALI
MU
KM
IN
dik
are
na
ka
n
ya
ng
me
na
wa
rka
n
pe
ker
jaa
n
ter
se
but
aw
aln
ya
ad
ala
h
Sd
r
SU
KRI
ya
ng



ma
sih
sat
u
De
sa
de
ng
an
sa
ksi
da
n
ter
da
kw
a
ALI
MU
KM
IN
me
ng
ata
ka
n
ke
pa
da
sa
ksi
jik
a
ian
ya
me
mil



iki
jat
ah
unt
uk
me
ma
su
kk
an
ora
ng
se
ba
gai
kar
ya
wa
n
di
PT.
PE
RT
A
SA
MT
AN
GA
S
ser
ta
ian
ya
jug
a
me
ng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ata
ka
n
ba
hw
a
ian
ya
su
da
h
ser
ing
me
ma
su
kk
an
ora
ng
unt
uk
be
ker
ja
di
pe
rus
ah
aa
n
ata
up
un
te
mp
at



lain
dan
dalam
menurut
pengakuan
terhadap
kwa
a
ALIMUKMIN
bahwa
hwas
ian
ya
merupakan
LSM
Persatuan
Ma

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sy
ara
kat
Ca
mb
ai;
• B
ah
wa
sel
ain
AM
SA
RO
ME
L
ya
ng
me
nja
di
kor
ba
nn
ya
ad
ala
h
Sd
r
SU
KRI
kar
en
a
Sd



r
SU
KRI
jug
a
he
nd
ak
me
ma
su
kk
an
an
ak
ny
a
se
ba
gai
se
cur
ity
da
n
pa
da
sa
at
be
rsa
ma
an
me
ny
era
hk



an
ny
a
ua
ng
se
be
sar
se
be
sar
Rp.
50.
00
0.0
00,
-
(li
ma
pul
uh
jut
a
ru
pia
h)
ke
pa
da
ter
da
kw
a
ALI
MU
KM
IN;



•
B
ah
wa
be
nar
, 1
(sa
tu)
le
mb
ar
kw
ita
nsi
pe
ny
era
ha
n
ua
ng
se
be
sar
Rp.
50.
00
0.0
00,
-
(li
ma
pul
uh
jut
a



ru
pia
h)
da
ri
ka
ka
k
sa
ya
ALI
AH
MA
D
ke
pa
da
ter
da
kw
a
ALI
MU
KM
IN
se
ba
gai
bia
ya
ad
mi
nis
tra
si
unt
uk



bis
a
be
ker
ja
di
PT.
PE
RT
A
SA
MT
AN
GA
S
ya
ng
dit
an
da
tan
ga
ni
ole
h
ter
da
kw
a
ALI
MU
KM
IN
dia
tas
ma
ter



ai
Rp.
60
00,
- di
Pra
bu
mu
lih
tan
gg
al
13
Fe
br
uar
i
20
12
da
n
dis
ak
sik
an
ole
h
Sd
ri
NE
LI
da
n
Sd
ri
AN
I



NU
R
AI
NI
(D
po)
da
n 1
(sa
tu)
le
mb
ar
kw
ita
nsi
pe
ny
era
ha
n
ua
ng
se
be
sar
Rp.
50.
00
0.0
00,
-
(li
ma
pul
uh
jut



a
ru
pia
h)
da
ri
SU
KRI
ke
pa
da
ter
da
kw
a
ALI
MU
KM
IN
se
ba
gai
bia
ya
ad
mi
nis
tra
si
unt
uk
bis
a
be
ker
ja
di



PT.
PE
RT
A
SA
MT
AN
GA
S
ya
ng
dit
an
da
tan
ga
ni
ole
h
ter
da
kw
a
ALI
MU
KM
IN
dia
tas
ma
ter
ai
Rp.
60
00,
- di
Pra



bu
mu
lih
tan
gg
al
13
Fe
br
uar
i
20
12
da
n
dis
ak
sik
an
ole
h
Sd
ri
NE
LI
da
n
Sd
ri
AN
I
NU
R
AI
NI
me
ru



pa
ka
n
bu
kti
pe
ny
era
ha
n
ua
ng
ke
pa
da
ter
da
kw
a
ALI
MU
KM
IN
Bin
MA
DI
K;
.
B
ah
wa
sa
ksi
ad
a
me
na



ny
ak
an
ke
pa
da
ter
da
kw
a
ten
tan
g
pe
rke
mb
an
ga
n
ma
su
k
ker
ja
se
ba
gai
Se
cur
iti
da
n
dij
aw
ab
ole
h



ter
da
kw
a
ha
ny
a
be
rja
nji-
jan
ji
saj
a;

.

B
ah
wa
adi
k
sa
ksi
ya
ng
ber
na
ma
AM
SA
RO
ME
L
sa
mp
ai
sa
at

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini
bel
um
dia
ng
kat
me
nja
di
Se
cur
ity
di
PT.
PE
RT
A
SA
MT
AN
GA
S
da
n
sa
mp
ai
sa
at
ini
jug
a
ua
ng
Rp.
50.
00



0,0
00,
-
(li
ma
pul
uh
jut
ah
ru
pia
h)
ya
ng
dib
eri
ka
n
ke
pa
da
ter
da
kw
a
bel
um
dik
em
bal
ika
n
ole
h
ter
da



kw
a;

- B
ah
wa
be
nar
,
sel
anj
utn
ya
ter
da
kw
a
dil
ap
ork
an
ke
Pol
res
Pra
bu
mu
lih

- B
ah
wa
be
nar
,
Aki
bat



pe
rb
uat
an
ter
da
kw
a
AM
SA
RO
ME
L
da
n
M.
SU
KRI
KU
AN
Me
ng
ala
mi
ker
ugi
an
ma
sin
g -
ma
sin
g
se
be
sar
Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50.
00
0.0
00,
-
(li
ma
pul
uh
jut
a
ru
pia
h);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi IV: NURAINI Binti HASANUDIN, dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

•
B
ah
wa
Sa
ksi
tid
ak
ke
nal
de
ng
an
Ter
da
kw
a
da



n
tid
ak
ad
a
hu
bu
ng
an
kel
uar
ga
de
ng
an
ter
da
kw
a;

•

B
ah
wa
sa
ksi
me
ng
ert
i
dij
adi
ka
n
sa
ksi
sa
at



ini
se
hu
bu
ng
an
ter
da
kw
a
tel
ah
me
ng
ela
pk
an
ua
ng
mil
ik
AM
SA
RO
ME
L
se
be
sar
Rp.
50.
00
0.0
00,
-
(li
ma



pul
uh
jut
ah
ru
pia
h)
da
n
ua
ng
mil
ik
M.
SU
KRI
Se
be
sar
Rp.
50.
00
0.0
00,
-
(li
ma
pul
uh
jut
ah
ru
pia
h);
.
B
ah



wa
ter
jad
iny
a
Pe
nip
ua
n
da
n
ata
u
pe
ng
gel
ap
an
ter
se
but
ter
jad
i
pa
da
har
i
Se
nin
tan
gg
al
13
Fe
br
uar



i
20
12
se
kir
a
ja
m
14.
00
Wi
b
di
ru
ma
h
sa
ksi
Per
um
na
s
Vin
a
Sej
aht
era
II
Jal
an
Ser
oja
Blo
k
AC
No
.



04
Rt.
01
Rw
.
09
Kel
.
Gu
nu
ng
Ibu
l
Ke
c.
Pra
bu
mu
lih
Ti
mu
r
Kot
a
Pra
bu
mu
lih
da
n
ya
ng
me
nja
di
kor
ba



nn
ya
ad
ala
h
Sd
r
AM
SA
RO
ME
L
da
n
Sd
r
M.
SU
KRI
ya
ng
dil
ak
uk
an
ole
h
ter
da
kw
a
ber
na
ma
ALI
MU
KM



IN
Bin
MA
DI
K;
.
B
ah
wa
Sdr
.
AM
SA
RO
ME
L
da
n
Sdr
.
M.
SU
KRI
me
ny
era
hk
an
ua
ng
ter
se
but
ke
pa
da
ter



da
kw
a
ALI
MU
KM
IN
gu
na
unt
uk
me
ma
su
kk
an
Sd
r
AM
SA
RO
ME
L
da
n
an
ak
da
ri
Sd
r .
M.
SU
KRI
be
ker
ja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



se
ba
gai
Se
cur
ity
di
PT.
PE
RT
A
SA
MT
AN
GA
S
ya
ng
ma
na
pa
da
sa
at
itu
ad
a
su
am
i
sa
ksi
SY
AI
BA
TU
LH



AM
,
Sd
ri
NE
LY
da
n
ka
ka
k
AM
SA
RO
ME
L
ber
na
ma
ALI
AH
MA
D;
•
B
ah
wa
ya
ng
me
mb
uat
Sd
r
AM
SA
RO



ME
L
da
n
Sd
r
M.
SU
KRI
ya
kin
me
ny
era
hk
an
ua
ng
ny
a
ke
pa
da
ter
da
kw
a
ALI
MU
KM
IN
dik
are
na
ka
n
ter



da
kw
a
ALI
MU
KM
IN
me
ng
ata
ka
n
ke
pa
da
me
rek
a
jik
a
ian
ya
me
mil
iki
jat
ah
unt
uk
me
ma
su
kk
an
ora
ng
se

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ba
gai
kar
ya
wa
n
di
PT.
PE
RT
A
SA
MT
AN
GA
S
ser
ta
ian
ya
jug
a
me
ng
ata
ka
n
ba
hw
a
ian
ya
su
da
h
ser
ing



me
ma
su
kk
an
ora
ng
unt
uk
be
ker
ja
di
pe
rus
ah
aa
n
ata
up
un
te
mp
at
lai
n
da
n
me
nu
rut
pe
ng
ak
ua
n
ter



da
kw
a
ALI
MU
KM
IN
ba
hw
a
ian
ya
me
ru
pa
ka
n
LS
M
Per
sat
ua
n
Ma
sy
ara
kat
Ca
mb
ai;

- B
ah
wa
aki
bat
kej



adi
an
ter
se
but
Sd
r
AM
SA
RO
ME
L
me
ng
ala
mi
ker
ugi
an
se
be
sar
Rp.
50.
00
0.0
00,
-
(li
ma
pul
uh
jut
a
ru
pia
h)



da
n
Sd
r
M.
SU
KRI
se
be
sar
Rp.
50.
00
0.0
00,
-
(li
ma
pul
uh
jut
a
ru
pia
h)
se
hin
gg
a
tot
al
ua
ng
ya
ng
diti
pu



da
n
dig
ela
pk
an
ole
h
ter
da
kw
a
ALI
MU
KM
IN
se
be
sar
Rp.
10
0.
00
0.0
00,
-
(se
rat
us
jut
a
ru
pia
h);
.
B
ah



wa
ba
ran
g
bu
kti
be
ru
pa
1
(sa
tu)
le
mb
ar
kw
ita
nsi
pe
ny
era
ha
n
ua
ng
se
be
sar
Rp.
50.
00
0.0
00,
-
(li
ma
pul



uh
jut
a
ru
pia
h)
da
ri
ALI
AH
MA
D
ke
pa
da
ter
da
kw
a
ALI
MU
KM
IN
se
ba
gai
bia
ya
ad
mi
nis
tra
si
unt
uk
bis
a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



be
ker
ja
di
PT.
PE
RT
A
SA
MT
AN
GA
S
ya
ng
dit
an
da
tan
ga
ni
ole
h
ter
da
kw
a
ALI
MU
KM
IN
dia
tas
ma
ter
ai
Rp.



60
00,
- di
Pra
bu
mu
lih
tan
gg
al
13
Fe
br
uar
i
20
12
da
n
dis
ak
sik
an
ole
h
Sd
ri
NE
LI
da
n
Sd
ri
AN
I
NU
R



Al
NI
da
n 1
(sa
tu)
le
mb
ar
kw
ita
nsi
pe
ny
era
ha
n
ua
ng
se
be
sar
Rp.
50.
00
0.0
00,
-
(li
ma
pul
uh
jut
a
ru
pia
h)



da
ri
SU
KRI
ke
pa
da
ter
da
kw
a
ALI
MU
KM
IN
se
ba
gai
bia
ya
ad
mi
nis
tra
si
unt
uk
bis
a
be
ker
ja
di
PT.
PE
RT
A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SA
MT
AN
GA
S
ya
ng
dit
an
da
tan
ga
ni
ole
h
Sd
r
ALI
MU
KM
IN
dia
tas
ma
ter
ai
Rp.
60
00,
- di
Pra
bu
mu
lih
tan
gg
al



13
Fe
br
uar
i
20
12
da
n
dis
ak
sik
an
ole
h
Sd
ri
NE
LI
da
n
Sd
ri
AN
I
NU
R
AI
NI
me
ru
pa
ka
n
bu
kti
pe



ny
era
ha
n
ua
ng
ke
pa
da
ALI
MU
KM
IN
Bin
MA
DI
K;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi V: SYAIBATULHAM Bin H. ZAINAL ABIDIN, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

•
B
ah
wa
Sa
ksi
tid
ak
ke
nal
de
ng
an
Ter
da



kw
a
da
n
tid
ak
ad
a
hu
bu
ng
an
kel
uar
ga
de
ng
an
ter
da
kw
a;
.
B
ah
wa
sa
ksi
me
ng
ert
i
dij
adi
ka
n
sa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ksi
sa
at
ini
se
hu
bu
ng
an
ter
da
kw
a
tel
ah
me
ng
ela
pk
an
ua
ng
mil
ik
AM
SA
RO
ME
L
se
be
sar
Rp.
50.
00
0.0
00,



-
(li
ma
pul
uh
jut
ah
ru
pia
h)
da
n
ua
ng
mil
ik
M.
SU
KRI
Se
be
sar
Rp.
50.
00
0.0
00,
-
(li
ma
pul
uh
jut
ah
ru
pia
h);



•
B
ah
wa
ter
jad
iny
a
Pe
nip
ua
n
da
n
ata
u
pe
ng
gel
ap
an
ter
se
but
ter
jad
i
pa
da
har
i
Se
nin
tan
gg
al
13



Fe
br
uar
i
20
12
se
kir
a
ja
m
14.
00
Wi
b
di
ru
ma
h
sa
ksi
Per
um
na
s
Vin
a
Sej
aht
era
II
Jal
an
Ser
oja
Blo
k



AC
No
.
04
Rt.
01
Rw
.
09
Kel
.
Gu
nu
ng
Ibu
I
Ke
c.
Pra
bu
mu
lih
Ti
mu
r
Kot
a
Pra
bu
mu
lih
da
n
ya
ng
me
nja



di
kor
ba
nn
ya
ad
ala
h
Sd
r
AM
SA
RO
ME
L
da
n
Sd
r
M.
SU
KRI
ya
ng
dil
ak
uk
an
ole
h
ter
da
kw
a
ber
na
ma

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALI
MU
KM
IN
Bin
MA
DI
K;

•

B
ah
wa
Sdr

.

AM
SA
RO
ME
L
da
n
Sdr

.

M.
SU
KRI
me
ny
era
hk
an
ua
ng
ter
se
but
ke



pa
da
ter
da
kw
a
ALI
MU
KM
IN
gu
na
unt
uk
me
ma
su
kk
an
Sd
r
AM
SA
RO
ME
L
da
n
an
ak
da
ri
Sd
r .
M.
SU
KRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



be
ker
ja
se
ba
gai
Se
cur
ity
di
PT.
PE
RT
A
SA
MT
AN
GA
S
ya
ng
ma
na
pa
da
sa
at
itu
ad
a
su
am
i
sa
ksi
SY
AI



BA
TU
LH
AM
,
Sd
ri
NE
LY
da
n
ka
ka
k
AM
SA
RO
ME
L
ber
na
ma
ALI
AH
MA
D;
.
B
ah
wa
ya
ng
me
mb
uat
Sd
r

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AM
SA
RO
ME
L
da
n
Sd
r
M.
SU
KRI
ya
kin
me
ny
era
hk
an
ua
ng
ny
a
ke
pa
da
ter
da
kw
a
ALI
MU
KM
IN
dik
are
na



ka
n
ter
da
kw
a
ALI
MU
KM
IN
me
ng
ata
ka
n
ke
pa
da
me
rek
a
jik
a
ian
ya
me
mil
iki
jat
ah
unt
uk
me
ma
su
kk
an



ora
ng
se
ba
gai
kar
ya
wa
n
di
PT.
PE
RT
A
SA
MT
AN
GA
S
ser
ta
ian
ya
jug
a
me
ng
ata
ka
n
ba
hw
a
ian
ya
su
da



h
ser
ing
me
ma
su
kk
an
ora
ng
unt
uk
be
ker
ja
di
pe
rus
ah
aa
n
ata
up
un
te
mp
at
lai
n
da
n
me
nu
rut
pe
ng
ak



ua
n
ter
da
kw
a
ALI
MU
KM
IN
ba
hw
a
ian
ya
me
ru
pa
ka
n
LS
M
Per
sat
ua
n
Ma
sy
ara
kat
Ca
mb
ai;
.
B
ah
wa



aki
bat
kej
adi
an
ter
se
but
Sd
r
AM
SA
RO
ME
L
me
ng
ala
mi
ker
ugi
an
se
be
sar
Rp.
50.
00
0.0
00,
-
(li
ma
pul
uh
jut
a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ru
pia
h)
da
n
Sd
r
M.
SU
KRI
se
be
sar
Rp.
50.
00
0.0
00,
-
(li
ma
pul
uh
jut
a
ru
pia
h)
se
hin
gg
a
tot
al
ua
ng
ya



ng
diti
pu
da
n
dig
ela
pk
an
ole
h
ter
da
kw
a
ALI
MU
KM
IN
se
be
sar
Rp.
10
0.
00
0.0
00,
-
(se
rat
us
jut
a
ru
pia
h);



B
ah
wa
be
nar
,
ba
ran
g
bu
kti
be
ru
pa
1
(sa
tu)
le
mb
ar
kw
ita
nsi
pe
ny
era
ha
n
ua
ng
se
be
sar
Rp.
50.
00



0.0
00,
-
(li
ma
pul
uh
jut
a
ru
pia
h)
da
ri
ALI
AH
MA
D
ke
pa
da
ter
da
kw
a
ALI
MU
KM
IN
se
ba
gai
bia
ya
ad
mi
nis



tra
si
unt
uk
bis
a
be
ker
ja
di
PT.
PE
RT
A
SA
MT
AN
GA
S
ya
ng
dit
an
da
tan
ga
ni
ole
h
ter
da
kw
a
ALI
MU
KM
IN



dia
tas
ma
ter
ai
Rp.
60
00,
- di
Pra
bu
mu
lih
tan
gg
al
13
Fe
br
uar
i
20
12
da
n
dis
ak
sik
an
ole
h
Sd
ri
NE
LI
da
n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sd
ri
AN
I
NU
R
AI
NI
da
n 1
(sa
tu)
le
mb
ar
kw
ita
nsi
pe
ny
era
ha
n
ua
ng
se
be
sar
Rp.
50.
00
0.0
00,
-
(li
ma
pul



uh
jut
a
ru
pia
h)
da
ri
SU
KRI
ke
pa
da
ter
da
kw
a
ALI
MU
KM
IN
se
ba
gai
bia
ya
ad
mi
nis
tra
si
unt
uk
bis
a
be
ker



ja
di
PT.
PE
RT
A
SA
MT
AN
GA
S
ya
ng
dit
an
da
tan
ga
ni
ole
h
Sd
r
ALI
MU
KM
IN
dia
tas
ma
ter
ai
Rp.
60
00,
- di
Pra



bu
mu
lih
tan
gg
al
13
Fe
br
uar
i
20
12
da
n
dis
ak
sik
an
ole
h
Sd
ri
NE
LI
da
n
Sd
ri
AN
I
NU
R
AI
NI
me
ru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pa
ka
n
bu
kti
pe
ny
era
ha
n
ua
ng
ke
pa
da
ALI
MU
KM
IN
Bin
MA
DI
K;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Cage (saksi yang meringankan) walau telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

•
B
ah
wa
ter
jad



iny
a
pe
nip
ua
n
da
n
ata
u
pe
ng
gel
ap
an
ter
se
but
ter
jad
i
pa
da
har
i
Se
nin
tan
gg
al
13
Fe
br
uar
i
20
12



se
kir
a
ja
m
14.
00
Wi
b
di
ru
ma
h
Sd
ri
AN
I
Per
um
na
s
Vin
a
Sej
aht
era
II
Jal
an
Ser
oja
Blo
k
AC
No
.
04



Rt.
01
Rw
.
09
Kel
.
Gu
nu
ng
Ibu
I
Ke
c.
Pra
bu
mu
lih
Ti
mu
r
Kot
a
Pra
bu
mu
lih
da
n
ya
ng
me
nja
di
kor
ba
nn



ya
ad
ala
h
Sd
r
AM
SA
RO
ME
L
Bin
UM
AR
KIS
AN
da
n
Sd
r
M.
SU
KRI
KU
AN
BI
N
M.
PU
AN
;
.
B
ah
wa
ter
da



kw
a
me
lak
uk
an
pe
nip
ua
n
da
n
ata
u
pe
ng
gel
ap
an
ua
ng
mil
ik
kor
ba
n
AM
SA
RO
ME
L
Bin
UM
AR
KIS
AN
da



n
kor
ba
n
M.
SU
KRI
KU
AN
Bin
M.
PU
AN
de
ng
an
car
a
ter
da
kw
a
me
ne
ri
ma
ua
ng
se
be
sar
Rp.
50.
00
0.0
00,
-



(li
ma
pul
uh
jut
a
ru
pia
h)
ma
sin
g-
ma
sin
g
da
ri
kor
ba
n
AM
SA
RO
ME
L
Bin
UM
AR
KIS
AN
da
n
kor
ba
n
M.
SU



KRI
KU
AN
Bi
N
M.
PU
AN
se
ba
gai
ua
ng
unt
uk
pe
ng
ur
us
an
ag
ar
kor
ba
n
AM
SA
RO
ME
L
Bin
UM
AR
KIS
AN
ser
ta



an
ak
kor
ba
n
M.
SU
KRI
KU
AN
BI
N
M.
PU
AN
da
pat
ma
su
k
da
n
be
ker
ja
di
PT.
PE
RT
A
SA
MT
AN
GA
S;
.
B



ah
wa
ter
da
kw
a
tid
ak
ad
a
hu
bu
ng
an
ker
ja
de
ng
an
PT.
PE
RT
A
SA
MT
AN
GA
S
me
lai
nk
an
ter
da
kw
a
ha



ny
a
se
ba
gai
Ket
ua
LS
M
Per
sat
ua
n
Ma
sy
ara
kat
Ca
mb
ai
(P
MC
)
ya
ng
ma
na
ren
ca
na
ny
a
kor
ba
n
AM
SA



RO
ME
L
Bin
UM
AR
KIS
AN
da
n
an
ak
kor
ba
n
M.
SU
KRI
KU
AN
Bi
N
M.
PU
AN
ak
an
be
ker
ja
se
ba
gai
Se
cur
ity
PT.



PE
RT
A
SA
MT
AN
GA
S;
.
B
ah
wa
pa
da
sa
at
pe
ny
era
ha
n
ua
ng
da
ri
kor
ba
n
AM
SA
RO
ME
L
da
n
kor
ba



n
SU
KRI
ad
a
sa
ksi
ya
ng
me
ng
eta
hui
yai
tu
Sd
ri
Al
NI
da
n
su
am
iny
a
Sd
r
BA
TU
L
(pe
mil
ik
ru
ma
h),
Sd



ri
NE
LY,
da
n
Sd
r
ALI
AH
MA
D
(ka
ka
k
AM
SA
RO
ME
L
ya
ng
me
ny
era
hk
an
ua
ng
Sd
r
AM
SA
RO
ME
L
ke
pa



da
ter
da
da
kw
a);
•
B
ah
wa
kor
ba
n
AM
SA
RO
ME
L
da
n
kor
ba
n
SU
KRI
ma
u
me
ny
era
hk
an
ua
ng
ter
se
but
ke



pa
da
ter
da
kw
a
kar
en
a
ter
da
kw
a
me
ng
ata
ka
n
ba
hw
a
ter
da
kw
a
se
ba
gai
ket
ua
LS
M
Per
sat
ua
n
Ma



sy
ara
kat
Ca
mb
ai
me
nd
ap
at
jat
ah
me
ma
su
kk
an
pe
kar
ya
di
PT.
PE
RT
A
SA
MT
AN
GA
S
da
n
ter
da
kw
a
jug



a
su
da
h
ser
ing
me
ma
su
kk
an
ora
ng
be
ker
ja
di
pe
rus
ah
aa
n -
pe
rus
ah
aa
n
se
bel
um
ny
a;

•

B
ah
wa
be



nar
,
ba
ran
g
bu
kti
be
ru
pa
1
(sa
tu)
le
mb
ar
kw
ita
nsi
pe
ny
era
ha
n
ua
ng
se
be
sar
Rp.
50.
00
0.0
00,
-
(li
ma



pul
uh
jut
a
ru
pia
h)
da
ri
ter
da
kw
a
ALI
MU
KM
IN
ke
pa
da
kor
ba
n
Am
sa
Ro
me
l
da
n
1
(sa
tu)
le
mb
ar
kw



ita
nsi
pe
ny
era
ha
n
ua
ng
se
be
sar
Rp.
50.
00
0.0
00,
-
(li
ma
pul
uh
jut
a
ru
pia
h)
da
ri
ter
da
kw
a
ke
pa
da
kor



ba
n
M.
SU
KRI
ma
sin
g-
ma
sin
g
dia
tas
ma
ter
ai
Rp.
60
00,
-
tan
gg
al
13
Fe
br
uar
i
20
12
se
ba
gai
bia
ya
ad
mi



nis
tra
si
unt
uk
bis
a
be
ker
ja
di
PT.
PE
RT
A
SA
MT
AN
GA
S
da
n
dis
ak
sik
an
ole
h
Sd
ri
NE
LI
da
n
Sd
ri
AN



I
NU
R
AI
NI
me
ru
pa
ka
n
bu
kti
pe
ny
era
ha
n
ua
ng
ke
pa
da
ter
da
kw
a;
.
B
ah
wa
ter
da
kw
a
me
mb
en



ark
an
ag
ar
pa
ra
kor
ba
n
per
ca
ya
ba
hw
a
ter
da
kw
a
da
pat
me
ma
su
kk
an
ora
ng
ker
ja
di
PT.
PE
RT
A
SA
MT



AN
GA
S
ma
ka
ter
da
kw
a
me
ny
ata
ka
n
jik
a
LS
M
te
mp
at
ter
da
kw
a
ber
na
un
g
me
nd
ap
at
jat
ah
di
PT.



PE
RT
A
SA
MT
AN
GA
S
unt
uk
me
ma
su
kk
an
ora
ng
be
ker
ja;

- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya dan mempunyai tanggungan istri;
- Bahwa terdakwa mempunyai keinginan untuk mengembalikan kerugian para korban jika memiliki uang nanti;
- Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 50. 000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari ALI AHMAD (kakak AMSA ROMEL) kepada terdakwa ALI MUKMIN sebagai biaya administrasi untuk bisa bekerja di PT. PERTA SAMTAN GAS yang ditanda tangani oleh terdakwa ALI MUKMIN diatas materai Rp. 6000,- di Prabumulih tanggal 13 Februari 2012 dan disaksikan oleh Sdri NELI dan Sdri ANI NUR AINI, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 50. 000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari SUKRI kepada terdakwa ALI MUKMIN sebagai biaya administrasi untuk bisa bekerja di PT. PERTA SAMTAN GAS yang ditanda tangani oleh terdakwa ALI MUKMIN diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai Rp. 6000,- di Prabumulih tanggal 13 Februari 2012 dan disaksikan oleh Sdri NELI dan Sdri ANI NUR AINI, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap telah termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang telah diperiksa di persidangan, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- ⇒ **Bahwa benar**, pada hari Senin tanggal 13 Februari 2012 sekira jam 14.00 Wib di rumah Sdri ANI Perumnas Vina Sejahtera II Jalan Seroja Blok AC No. 04 Rt. 01 Rw. 09 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan yang menjadi korbannya adalah Sdr AMSA ROMEL Bin UMAR KISAN dan Sdr M. SUKRI KUAN BIN M. PUAN;
- ⇒ **Bahwa benar**, terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan uang milik korban AMSA ROMEL Bin UMAR KISAN dan korban M. SUKRI KUAN Bin M. PUAN dengan cara terdakwa menerima uang sebesar Rp. 50. 000.000,- (lima puluh juta rupiah) masing-masing dari korban AMSA ROMEL Bin UMAR KISAN dan korban M. SUKRI KUAN BIN M. PUAN sebagai uang untuk pengurusan agar korban AMSA ROMEL Bin UMAR KISAN serta anak korban M. SUKRI KUAN BIN M. PUAN dapat masuk dan bekerja di PT. PERTA SAMTAN GAS;
- ⇒ **Bahwa benar**, terdakwa tidak ada hubungan kerja dengan PT. PERTA SAMTAN GAS melainkan terdakwa hanya sebagai Ketua LSM Persatuan Masyarakat Cambai (PMC) yang mana rencananya korban AMSA ROMEL Bin UMAR KISAN dan anak korban M. SUKRI KUAN BIN M. PUAN akan bekerja sebagai Security PT. PERTA SAMTAN GAS;
- ⇒ **Bahwa benar**, pada saat penyerahan uang dari korban AMSA ROMEL dan korban SUKRI ada saksi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui yaitu Sdri AINI dan suaminya Sdr BATUL (pemilik rumah), Sdri NELY, dan Sdr ALI AHMAD (kakak AMSA ROMEL yang menyerahkan uang Sdr AMSA ROMEL kepada terdakwa);

⇒ **Bahwa benar**, korban AMSA ROMEL dan korban SUKRI mau menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa karena terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sebagai ketua LSM Persatuan Masyarakat Cambai mendapat jatah memasukkan pekaya di PT. PERTA SAMTAN GAS dan terdakwa juga sudah sering memasukkan orang bekerja di perusahaan - perusahaan sebelumnya;

⇒ **Bahwa benar**, barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 50. 000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari terdakwa ALI MUKMIN kepada korban Amsa Romel dan 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 50. 000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari terdakwa kepada korban M. SUKRI masing-masing diatas materai Rp.6000,- tanggal 13 Februari 2012 sebagai biaya administrasi untuk bisa bekerja di PT. PERTA SAMTAN GAS dan disaksikan oleh Sdri NELI dan Sdri ANI NUR AINI merupakan bukti penyerahan uang kepada terdakwa;

⇒ **Bahwa benar**, agar para korban percaya bahwa terdakwa dapat memasukkan orang kerja di PT. PERTA SAMTAN GAS maka terdakwa menyatakan jika LSM tempat terdakwa bernaung mendapat jatah di PT. PERTA SAMTAN GAS untuk memasukkan orang bekerja;

⇒ **Bahwa benar**, tidak ada perdamaian antara terdakwa dan para saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu Pertama *melanggar Pasal 378 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP*;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis akan memilih salah satu dakwaan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa dan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi selama dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa bersalah melanggar dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 378 KUHP dan Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “*Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hak*”;
3. Unsur “Baik Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Baik Dengan Akal Dan Tipu Muslihat, Maupun Dengan Karangan Perkataan-Perkataan Bohong, Membujuk Orang Supaya Memberikan Suatu Barang, Membuat Hutang Atau Menghapuskan Piutang”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut:

Tentang unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan



error in persona atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **ALI MUKMIN BIN MADIK** atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Tentang Unsur Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hak

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal ini tentunya jelas sekali dengan apa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Dalam hal ini, terdakwa melakukan perbuatan tersebut memang harus dengan tujuan hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dari penipuan yang dilakukannya tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa dari **fakta-fakta hukum** (dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang telah diperiksa di persidangan, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang terungkap persidangan) telah ternyata :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ **Bahwa benar**, pada hari Senin tanggal 13 Februari 2012 sekira jam 14.00 Wib di rumah Sdri ANI Perumnas Vina Sejahtera II Jalan Seroja Blok AC No. 04 Rt. 01 Rw. 09 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan yang menjadi korbannya adalah Sdr AMSA ROMEL Bin UMAR KISAN dan Sdr M. SUKRI KUAN BIN M. PUAN;
- ⇒ **Bahwa benar**, terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan uang milik korban AMSA ROMEL Bin UMAR KISAN dan korban M. SUKRI KUAN Bin M. PUAN dengan cara terdakwa menerima uang sebesar Rp. 50. 000.000,- (lima puluh juta rupiah) masing-masing dari korban AMSA ROMEL Bin UMAR KISAN dan korban M. SUKRI KUAN Bin M. PUAN sebagai uang untuk pengurusan agar korban AMSA ROMEL Bin UMAR KISAN serta anak korban M. SUKRI KUAN BIN M. PUAN dapat masuk dan bekerja di PT. PERTA SAMTAN GAS;
- ⇒ **Bahwa benar**, terdakwa tidak ada hubungan kerja dengan PT. PERTA SAMTAN GAS melainkan terdakwa hanya sebagai Ketua LSM Persatuan Masyarakat Cambai (PMC) yang mana rencananya korban AMSA ROMEL Bin UMAR KISAN dan anak korban M. SUKRI KUAN Bin M. PUAN akan bekerja sebagai Security PT. PERTA SAMTAN GAS;
- ⇒ **Bahwa benar**, pada saat penyerahan uang dari korban AMSA ROMEL dan korban SUKRI ada saksi yang mengetahui yaitu Sdri AINI dan suaminya Sdr BATUL (pemilik rumah), Sdri NELY, dan Sdr ALI AHMAD (kakak AMSA ROMEL yang menyerahkan uang Sdr AMSA ROMEL kepada terdakwa);
- ⇒ **Bahwa benar**, korban AMSA ROMEL dan korban SUKRI mau menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa karena terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sebagai ketua LSM Persatuan Masyarakat Cambai mendapat jatah memasukkan pekarya di PT. PERTA SAMTAN GAS dan terdakwa juga sudah sering memasukkan orang bekerja di perusahaan - perusahaan sebelumnya;
- ⇒ **Bahwa benar**, barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 50. 000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari terdakwa ALI MUKMIN kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban Amsa Romel dan 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 50. 000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari terdakwa kepada korban M. SUKRI masing-masing diatas materai Rp.6000,- tanggal 13 Februari 2012 sebagai biaya administrasi untuk bisa bekerja di PT. PERTASAMTAN GAS dan disaksikan oleh Sdri NELI dan Sdri ANI NUR AINI merupakan bukti penyerahan uang kepada terdakwa padahal uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) milik para korban tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan rekannya yang bernama NELLY (DPO);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas Majelis berpendapat perbuatan terdakwa yang bermaksud menguntungkan dirinya sendiri dengan melawan hukum yaitu aturan dengan merugikan korban Sdr AMSA ROMEL dan saksi SUKRI. Uang yang jumlahnya masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang didapat oleh terdakwa dari para saksi korban tersebut dipergunakan untuk kepentingan terdakwa bersama Sdr.NELLY (DPO), bukan untuk sebagaimana terdakwa kemukakan kepada para saksi korban tersebut, sehingga Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Tentang Unsur Baik Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Baik Dengan Akal Dan Tipu Muslihat, Maupun Dengan Karangan Perkataan-Perkataan Bohong, Membujuk Orang Supaya Memberikan Suatu Barang, Membuat Hutang Atau Menghapuskan Piutang

Menimbang, bahwa dalam unsur ini ada dua hal yang diatur, yaitu tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dan tujuan terdakwa melakukan tindakan tersebut. Dalam hal ini, fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa tindakan terdakwa yang memenuhi rumusan unsur pasal ini adalah bahwa penipuan yang dilakukan oleh terdakwa **ALI MUKMIN BIN MADIK** dilakukan dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan perkataan-perkataan bohong dan tujuan terdakwa melakukan hal tersebut adalah agar yaitu korban Sdr AMSA ROMEL dan saksi SUKRI memberikan suatu barang berupa uang masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa yang akan terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa dan kawannya Sdr.NELLY (DPO) sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH rangkaian kebohongan adalah berupa beberapa kata-kata yang tidak benar, sedangkan tipu muslihat berupa membohongi tanpa kata-kata, tetapi dengan, misalnya memperlihatkan sesuatu. Ia juga mengatakan bahwa tipu muslihat dapat berupa suatu perbuatan, sedangkan rangkaian kebohongan memerlukan sedikitnya 2 (dua) pernyataan bohong, namun pernyataan-pernyataan itu pun tidak perlu semuanya bohong, apabilapun ada diantaranya yang benar hal itu sudah dianggap suatu penipuan;

Menimbang, bahwa dari **fakta-fakta hukum** (dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang telah diperiksa di persidangan, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang terungkap persidangan) telah ternyata terdakwa berkata kepada para saksi korban bahwa terdakwa dapat memasukkan para saksi korban untuk bekerja sebagai security perusahaan PT. PERTA SAMTAN GAS asal memberikan uang Administrasi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk meyakinkan para saksi korban terdakwa menunjukkan Kartu Anggota LSM Persatuan Masyarakat Cambai seraya menyatakan bahwa LSM tempat terdakwa bernaung tersebut mendapatkan jatah untuk memasukkan pegawai di PT. PERTA SAMTAN GAS, oleh karena tergiur dengan omongan terdakwa lalu para saksi korban menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kepada terdakwa dan kawannya yang bernama NELLY (DPO) dengan dibuat tanda terima kwitansi yang ditanda-tangani langsung oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah para korban menyerahkan uang administrasi yang diminta terdakwa ternyata janji yang diutarakan terdakwa tersebut tidak kunjung terwujud malahan saksi-saksi korban mendapat informasi ternyata terdakwa dan kawannya NELLY tersebut tidak ada hubungan dengan PT. PERTA SAMTAN GAS, akibat perbuatan terdakwa dan kawannya NELLY (DPO) tersebut para saksi korban mengalami kerugian masing-masing sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas Majelis berpendapat dari serangkaian perkataan-perkataan bohong yang terdakwa ucapkan kepada saksi-saksi korban dengan mengatakan bahwa terdakwa dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan pegawai di PT. PERTA SAMTAN GAS, padahal terdakwa tidak ada hubungan dengan PT. PERTA SAMTAN GAS, namun dengan menggunakan tipu muslihat dengan menyatakan LSM tempat terdakwa bernaung mendapatkan jatah dari PT. PERTA SAMTAN GAS untuk memasukkan pegawai, hal tersebut dengan maksud untuk menyakinkan saksi-saksi korban agar menyerahkan barang sesuatu berupa uang kepada terdakwa, sehingga Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut telah terpenuhi, maka Majelis berkeyakinan terdakwa telah terbukti melakukan kejahatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya yaitu melanggar Pasal 378 KUHP sehingga oleh karena itu terdakwa tersebut dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau sebagai alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, dan dengan demikian berdasarkan Pasal **193 ayat (1) KUHP** bahwa Terdakwa telah dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, yang mana dipertimbangkan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Antara terdakwa dengan saksi korban belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dituntut Penuntut Umum selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas maka menurut Majelis hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa haruslah yang terbaik yang telah memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa sendiri dan saksi korban yang telah merugi secara materil serta adil bagi masyarakat agar tidak terulang lagi kasus serupa di kemudian hari, yang selengkapnya tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dimana penangkapan dan penahanan tersebut telah merampas kemerdekaan Terdakwa secara hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kiranya cukup adil dan beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut dengan pidana penjara yang dijatuhkan, sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang selengkapnya tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP Jo. Pasal 222 KUHP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 378 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ALI MUKMIN BIN MADIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **ALI MUKMIN BIN MADIK** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari ALI AHMAD (kakak AMSA ROMEL) kepada terdakwa ALI MUKMIN sebagai biaya administrasi untuk bisa bekerja di PT. PERTA SAMTAN GAS yang ditanda tangani oleh terdakwa ALI MUKMIN diatas materai Rp. 6000,- di Prabumulih tanggal 13 Februari 2012 dan disaksikan oleh Sdri NELI dan Sdri ANI NUR AINI dan 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari SUKRI kepada terdakwa ALI MUKMIN sebagai biaya administrasi untuk bisa bekerja di PT. PERTA SAMTAN GAS yang ditanda tangani oleh terdakwa ALI MUKMIN diatas materai Rp. 6000,- di Prabumulih tanggal 13 Februari 2012 dan disaksikan oleh Sdri NELI dan Sdri ANI NUR AINI, **tetap terlampir dalam berkas perkara;**
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **02 Oktober 2013**, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih oleh kami **ALINE OKTAVIA KUNIA, S.H.M.Kn.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ARIS FITRA WIJAYA, S.H.**, dan **NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H.M.H.**, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **08 Oktober 2013**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **FERRY IRAWAN, S.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **M.FAISAL, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
MAJELIS,**

HAKIM KETUA

Ttd

Ttd

1. ARIS FITRA WIJAYA,

S.H.

S.H.M.Kn.

ALINE OKTAVIA KUNIA,

Ttd

2. NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

FERRY IRAWAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)